

UTS Hukum Ekonomi & Bisnis

Nama : Adelia Ma'rifatul Putri

NPM : 2012011645

Mata Kuliah : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pengampu : Siti Nurchasanah, S.H., M.H.

Diane Eka Rismawati, S.H., M.Hum.



1. Hukum Bisnis merupakan sistem perusahaan. Bagaimana pendapat saudara tentang Pernyataan tersebut?

2. Bentuk Perusahaan yang Peroleh ~~Pengelolaan~~ pengecahan

A) PT oleh ...

B) Koperasi oleh ...

C) Perum & Perseero oleh ...

D) Yayasan oleh ...

3. Pembubaran pada PT harus didahului dengan apa dan oleh siapa?

4. ~~Tuliskan~~ Tuliskan organ dan kedudukan daripada PT dan tuliskan Perbedaan antara PT dengan PT. Tbk!

5. Apakah yang dimaksud dengan Legalitas Perusahaan serta tuliskan 5 dokumen Legalitas yang wajib dimiliki oleh Perusahaan dan apa yang akan terjadi jika suatu Perusahaan tidak memiliki Legalitas?

Jawab :

1. Hukum bisnis ~~stta~~ berperan Penting dalam melindungi dan mengatur Pelaku ekonomi agar tetap aman, nda, dan sehat. Dalam dal ini, hukum bisnis berperan / berfungsi sebagai Kaidah hukum yang Mengatur tata cara Pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang. Dengan demikian, menurut saya hukum bisnis memang dapat dianggap sistem Perusahaan yang mengatur kegiatan ekonomi, seperti dagang, jasa dan keuangan.

2. A) Kementerian Hukum dan HAM

B) Menteri Koperasi dan usaha kecil & menengah

C) Menteri BUMN

D) Kementerian Hukum dan HAM

3. Dengan membuat Akta Pembubaran Perseroan terbatas (PT) di Notaris, Pihak-pihak yang terlibat antara lain Pemegang Saham PT, PN, Notaris, Likuidator

4. Organ & kedudukan dalam PT : 1) Rapat umum Pemegang Saham (RUPS)

2) Direksi

3) Komisaris

Perbedaan PT dengan PT TBK → PT : Badan usaha yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh beberapa orang / badan hukum

→ PT TBK (Perseroan terbatas terbuka)

↳ PT yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek

5. Legalitas Perusahaan merupakan bukti tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Dokumen legalitas yang wajib dimiliki Perusahaan :

1) Akta Pendirian

2) SK Menteri Hukum & HAM

3) Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

4) Tanda daftar usaha perdagangan (TDUP)

5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika suatu Perusahaan tidak memiliki legalitas, akan banyak resiko yang terjadi, salah satunya tidak memiliki perlindungan hukum.

